

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmptsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

01495: Pembibitan dan Budi Daya Kelinci

No. SK :

Persyaratan

1. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan
2. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmptsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha membuat hak akses dan mengajukan permohonan pada aplikasi OSSRBA melalui link : oss.go.id;
2. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha dan data kegiatan usaha;
3. Pelaku usaha memproses perizinan berusaha (cetak Nomor Induk Berusaha);
4. Pelaku Usaha menginputkan persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan NSPK, selanjutnya menunggu verifikasi dari Dinas Teknis;
5. Dinas teknis (Dinas Pertanian Kota Padang) melakukan verifikasi kesesuaian data pelaku usaha, data usaha dan data persyaratan dan upload lampiran teknis dimana: 1) jika data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan yang diupload sesuai dengan NSPK, maka permohonan akan dilanjutkan ke verifikator DPMPTSP Kota Padang, 2) jika data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan yang diupload tidak sesuai dengan NSPK, maka permohonan akan dikembalikan ke Pelaku Usaha.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 24 Jan 2025 pukul 23:58. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Pelaku usaha melakukan perbaikan data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmptsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Pelaku usaha dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB, Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PM & PTSP Kota Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung melalui :

- Call Center : 081115500555
- Email : dpmptsp.padang@gmail.com
- Instagram : [dpmptsppadang](#)
- WhatsApp : 081374078088